



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 3 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor : T/100.3.2/1425/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Permohonan Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah, Bupati Grobogan telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

b. bahwa setelah melalui tahapan pembahasan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah serta hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Nomor : 000.8/1 tanggal 2 Januari 2025 terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, maka Rapat Paripurna pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 dapat menyetujui Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus IV Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 2 / PANSUS IV - 2024 / I / 2025 tentang Pembahasan dan Penyempurnaan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan sebagaimana Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus IV Tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 2 / PANSUS IV - 2024 / I / 2025 tanggal 20 Januari 2025.
- KEDUA : Menyetujui dan menyepakati untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana suratnya Nomor : 000.8/1 tanggal 2 Januari 2025 terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan, dengan hasil sebagai berikut :
- 1) Konsideran menimbang huruf b, diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang lebih profesional, efektif dan efisien serta untuk menyesuaikan

perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah dan perubahan tipe pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2) Angka 2, Ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e, diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Dinas Daerah, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Dinas Pangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
8. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
18. Dinas Peternakan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan peternakan, dan bidang kelautan dan perikanan;

19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
 21. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- e. Badan Daerah, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- 3) Angka 3, Ketentuan Pasal 8, diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

- 4) Angka 4, Ketentuan Pasal 15, kata “setelah” agar diubah dengan “terhitung sejak”.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan ini selengkapanya sebagaimana lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 5 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,

MUHLISIN

ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Wakil Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
7. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
8. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 5 MARET 2025



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Daerah membentuk Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah yang lebih profesional, efektif dan efisien serta untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah dan perubahan tipe pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perlu menata kembali bentuk dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Grobogan.
2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Grobogan.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Grobogan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan.
12. Tipe A adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar.
13. Tipe B adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang.
14. Tipe C adalah Tipologi perangkat daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A;

- b. Sekretariat DPRD, Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas :
 - 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 - 5. Dinas Sosial, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 7. Dinas Pangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 8. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 11. Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 12. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. Dinas Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
18. Dinas Peternakan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, perizinan usaha pertanian yang berkaitan dengan peternakan, dan bidang kelautan dan perikanan;
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
21. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

e. Badan Daerah, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan daerah; dan
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI
JAWA TENGAH (/)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

WAKIL KETUA,

MUKHLISIN



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kabupaten Grobogan telah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui surat Nomor : B-1099/I/OT.00.00/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 Perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan diintegrasikan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, dengan memasukkan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah meliputi :

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Selain itu, sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat unit organisasi bersifat khusus berupa Rumah Sakit Daerah dan unit organisasi bersifat fungsional berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan layanan secara profesional, yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah ini juga memuat perubahan terhadap nomenklatur Perangkat Daerah meliputi Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah; Dinas Ketahanan Pangan Daerah menjadi Dinas Pangan; Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menjadi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian diatur pula perubahan tipe Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari yang semula tipe B menjadi tipe A.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR ...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
WAKIL KETUA,

